



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN GADING CEMPAKA
Jalan Mahakam No. 03 Telp. (0736) – 22420 Bengkulu
BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GADING
CEMPAKA KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

KEPALA KECAMATAN GADING CEMPAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam suatu Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 12 tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4266);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
 19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja, melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk :

1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal Januari 2025

Kepala Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu



ANSHAP AMIN, S.Pt

Penata Tk.I/ IIIId

NIP. 19800721 201101 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pj. Walikota Bengkulu
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
3. Inspektur Daerah Kota Bengkulu
4. Kepala Bappeda Kota Bengkulu;
5. Kabag Ortala Kota Bengkulu;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
TAHUN 2024-2026**

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	FORMULA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi & Akuntabel		Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Cakupan Pelayanan Publik Yang Terlayani}}{\text{Jumlah Cakupan Pelayanan}} \times 100\%$	Kecamatan Gading Cempaka
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan}} \times 100\%$	Kecamatan Gading Cempaka
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Dari Kemenpan RB	Kemenpan RB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	Kecamatan Gading Cempaka
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi PD	Kecamatan Gading Cempaka

Bengkulu, Januari 2025
Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

ANSHAR AMIN, S.Pt
Penata Tk.I/ IIIId
NIP. 19800721 201101 1 005

KEPUTUSAN KEPALA PD KOTA BENGKULU
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PD KOTA BENGKULU
 TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUSAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel		Persentase Cakupan Pelayanan Publik Di Kecamatan	Jumlah Cakupan Pelayanan Publik yang terlayani / Jumlah Cakupan Pelayanan x 100%	Kecamatan Gading Cempaka
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Persentase Cakupan Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Masyarakat Yang Tepat Waktu	(Jumlah Dokumen Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Masyarakat Tepat Waktu / Jumlah Seluruh Dokumen Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Masyarakat) X 100%	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai dari Kemenpan RB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			
			Nilai Akip Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi Kecamatan	

Bengkulu, Januari 2025
 Kepala Kecamatan Gading Cempaka



ANSIHAR AMIN, SPt
 Penata TK.I/III d
 NIP. 19800721 201101 1 005